

Evaluasi Mekanisme Pengisian Jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi¹

Anatasya Putri Lunawati Suryana²

Reyhan Gustira Anwar³

ABSTRAK

Hakim Mahkamah Konstitusi, menurut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi pasal 18, diajukan oleh Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden. Terdapat 4 asas yang harus dipenuhi dalam pemilihan hakim Mahkamah Konstitusi, salah satunya adalah asas transparan dan partisipatif. Persoalan yang terjadi adalah pengajuan calon hakim Patrialis Akbar oleh Presiden dianggap melanggar pasal 19 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yaitu tidak memenuhi asas tersebut. Penyebab ketidaktransparanan ini adalah tidak adanya seleksi calon hakim yang akan diajukan oleh lembaga yang berwenang. Melalui penelitian yuridis-normatif, dihasilkan solusi sebuah mekanisme baru pengisian jabatan hakim Mahkamah Konstitusi melalui tim seleksi yang sama.

Kata Kunci: Transparan, Partisipatif, Uji Seleksi

A. Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga yudikatif selain Mahkamah Agung di Indonesia. Salah satu komponen Mahkamah Konstitusi adalah hakim Mahkamah Konstitusi. Hakim Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9 orang, kesembilan hakim yang keberadaannya ditentukan oleh 3 (tiga) lembaga yang berbeda, 3 orang hakim diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, 3 orang hakim diajukan oleh Presiden, dan 3 orang hakim diajukan oleh Mahkamah Agung.

¹ Artikel Ilmiah ini telah disampaikan pada Kompetisi Artikel Ilmiah *Constitutional Law Festival 2014* yang diselenggarakan FKPH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 16 Oktober 2014, yang disertai beberapa perubahan sesuai dengan ketentuan penulisan *Padjadjaran Law Review*.

² Penulis adalah mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dengan NPM 110110130296, saat ini menjabat sebagai staff biro kajian *Padjadjaran Law Research and Debate Society (PLEADS)*.

³ Penulis adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dengan NPM 110110130311, saat ini menjabat sebagai staff biro penelitian *Padjadjaran Law Research and Debate Society (PLEADS)*.

Ketentuan ini sebagai bentuk penerapan konsep *check and balances* antara 3 lembaga tersebut.

Pasal 19 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 8 tahun 2011 mengatur mengenai pencalonan hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan asas transparan dan partisipatif. Pada kenyataannya, pemilihan hakim Mahkamah Konstitusi ini tidak memenuhi kedua asas tersebut. Salah satu kasus yang membuktikan bahwa mekanisme pencalonan hakim Mahkamah Konstitusi tidak memenuhi kedua asas tersebut adalah kasus pengangkatan Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi oleh Presiden. Pengangkatan ini dinilai tidak transparan dan partisipatif, karena selain tidak adanya kejelasan bagaimana Presiden dapat mengangkat Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi, proses penetapan hakim konstitusi oleh presiden oleh Presiden juga tidak sedikitpun memberi ruang kepada masyarakat untuk memberi pendapat dan masukan. Keputusan Presiden No.87/P Tahun 2013 sempat digugat oleh *Indonesian Corruption Watch* (ICW) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Pusat, yang pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta menerima eksepsi pada pihak tergugat, yakni Presiden. Upaya hukum yang dilakukan oleh elemen masyarakat secara umum mengindikasikan adanya ketidakpercayaan publik pada sistem pengisian jabatan hakim Mahkamah Konstitusi pada lembaga yang berwenang.

Dengan dasar permasalahan ini, maka artikel ini akan membahas mengenai mekanisme baru pengisian jabatan hakim Mahkamah Konstitusi yang memenuhi asas transparan dan partisipatif.

Ketika hendak membangun penegakan konstitusi yang lebih baik, maka sangatlah penting untuk memahami konstitusi itu sendiri. Menurut Brian Thompson, secara sederhana Konstitusi adalah “...*a constitution is a document which contains*

the rules for the operation of an organization”⁴. Organisasi dimaksud beragam bentuk dan kompleksitas strukturnya. Negara sebagai salah satu bentuk organisasi, pada umumnya selalu memiliki naskah yang disebut sebagai konstitusi atau Undang-Undang Dasar.⁵

Semua konstitusi selalu menjadikan kekuasaan sebagai pusat perhatian, karena kekuasaan itu sendiri pada intinya memang perlu diatur dan dibatas sebagaimana mestinya. “*Constitutions*” menurut Ivo. D Duchacek, “*Identify the sources, purposes, uses, and restraints of public power* (mengidentifikasi sumber, tujuan penggunaan-penggunaan dan pembatasan-pembatasan kekuasaan umum). Karena itu, pembatasan kekuasaan pada umumnya dianggap merupakan corak umum materi konstitusi. Oleh karena itu, konstitusionalisme, seperti dikemukakan oleh Friedrich, didefinisikan sebagai, “*an institutionalized system of effective, regularised restraints upon governmental action*”, (suatu sistem yang terlembagakan, menyangkut pembatasan yang efektif dan teratur terhadap tindakan-tindakan pemerintah). Dalam pengertian demikian, persoalan yang dianggap terpenting dalam setiap konstitusi adalah pengaturan mengenai pengawasan atas pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah.⁶

Walton H. Hamilton memulai artikel yang ditulisnya dengan judul “*Constitutionalism*” yang menjadi salah satu entry dalam *Encyclopedia of Social Sciences* tahun 1930 dengan kalimat “*Constitutionalism is the name given to the trust which men response in the power of words engrossed on parchment to keep government in order*”. Untuk tujuan “*to keep a government in an order*” itu diperlukan pengaturan yang sedemikian rupa, sehingga dinamika kekuasaan dalam proses pemerintahan dapat dibatasi dan dikendalikan sebagaimana mestinya. Gagasan mengatur dan membatasi kekuasaan ini secara alamiah muncul karena

⁴ Jimly Asshiddiqie, 2012, “Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi”, <<http://jdih.ristek.go.id/?q=system/files/perundangan/1927202140.pdf>> [diakses pada 10/09/2014]

⁵ *Ibid.*

⁶ Jimly Ashiddiqie, 2012, “Konstitusi dan Konstitusionalisme” <[www.jimly.com/pemikiran/getbuku/9 konstitusi dan konstitualisme/](http://www.jimly.com/pemikiran/getbuku/9%20konstitusi%20dan%20konstitusionalisme/)> [diakses pada 17/09/2014]

adanya kebutuhan untuk merespon perkembangan peran relatif kekuasaan umum dalam kehidupan umat manusia.⁷

Pada perkembangannya, diperlukan sebuah peradilan konstitusi yang bertugas sebagai pengawal konstitusi baik berdiri sendiri (Mahkamah Konstitusi) atau fungsinya melekat pada Mahkamah Agung. Negara yang dianggap pelopor dalam membentuk peradilan konstitusi ini adalah Austria, yang mengadopsikan ide pembentukannya itu kedalam Undang-Undang Dasar Austria 1920.⁸ Ide pembentukan peradilan konstitusi ini bermula dari usulan Prof. Hans Kelsen, yang pada tahun 1919 sedang ditugaskan mendesain konstitusi demokratis Austria. Beliaulah yang mengusulkan dibentuknya lembaga yang kemudian dinamakan “*verfassungsgerichtshof*” atau Mahkamah Konstitusi yang secara resmi dibentuk dengan undang - undang tahun 1920. Dalam perkembangannya, banyak negara mulai mengadopsi Sistem Peradilan Konstitusi yang dirancang oleh Hans Kelsen. Saat ini di dunia tercatat sudah ada 78 negara memiliki Mahkamah Konstitusi, yang kekuasaan kehakimannya di luar struktur Mahkamah Agung,⁹ termasuk salah satunya adalah Indonesia.

Awal dibentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia bermula ketika Era Reformasi yang dimulai pada tahun 1998. Era ini tidak dipungkiri lagi menjadi titik awal yang mengubah paradigma ketatanegaraan di Indonesia. Lembaga-lembaga negara banyak yang baru dibentuk, juga dihapuskan, disesuaikan dengan kebutuhan. Mahkamah Konstitusi, yang juga lahir dalam proses ini, menjadi jawaban akan diperlukannya suatu lembaga yang harus mewujudkan tegaknya konstitusi di Indonesia. Mahkamah Konstitusi dibentuk pada tahun 2003 dan didesain menjadi pengawal dan sekaligus penafsir terhadap Undang-Undang Dasar melalui putusan-

⁷ *Ibid*

⁸ Jimly Asshiddiqie, 2012, “Sejarah Constitutional Review Dan Gagasan Pembentukan Mahkamah Konstitusi” <<http://www.jimlyschool.com/read/analisis/276/sejarah-constitutional-review-gagasan-pembentukan-mk/>> [diakses pada 14/09/2014]

⁹ *Ibid*

putusannya,¹⁰ yang fungsi dan wewenangnya tercantum pada amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 C.

Ketika undang-undang melimpahkan kewenangannya kepada Mahkamah Konstitusi seperti yang tercantum pada pasal 24 C ayat (1), maka Mahkamah Kontitusi dituntut terlepas dari semua pengaruh politik agar bisa menjalankan wewenangnya dengan murni dan adil.

Mahkamah Konstitusi di Indonesia secara filosofis telah memenuhi kriteria pembentukan Mahkamah Konstitusi di dunia. Salah satunya dalam proses pemilihan hakimnya. Pemilihan hakim tersebut selayaknya disesuaikan dengan sifat hakim sebagai jabatan fungsional di Indonesia. Dalam teori jabatan, jabatan adalah lingkungan kerja tetap yang berisi fungsi-fungsi tertentu yang secara keseluruhan akan mencerminkan tujuan dan tata kerja suatu organisasi. Kumpulan atau keseluruhan jabatan atau lingkungan kerja tetap inilah yang mewujudkan suatu organisasi.¹¹ Jabatan beserta fungsi-fungsi yang melekat atau dilekatkan padanya bersifat abstrak dan statis. Agar jabatan beserta fungsi-fungsi tersebut menjadi konkrit dan bergerak mencapai sasaran atau tujuan, harus ada pemangku jabatan yaitupara pejabat, sebagai orang perorangan (*natuurlijkpersoon*) yang duduk atau didudukkan dalam suatu jabatan dengan tugas wewenang (*taak en bevoegdheid*) untuk merealisasikan berbagai fungsi jabatan tertentu¹². Dalam konteks lembaga kekuasaan kehakiman, pengisian jabatan hakim dapat dilakukan melalui mekanisme *merit selection*. *Merit selection* menurut *American Judicature Society* adalah “...is a way of choosing judges that uses a nonpartisan commission of lawyers and non-lawyers to locate, recruit, investigate, and evaluate applicants for judgeship”¹³. *Merit eelection*

¹⁰ Janedjri M. Gaffar, 2009 “Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 17 [Oktober] 2009 <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infoumum/artikel/pdf/makalah_makalah_17_oktober_2009.pdf> , [diakses pada 11/09/2014]

¹¹ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII, Jakarta, 2003, hal 64

¹² *Ibid*

¹³ *American Judicature Society*, Tanpa Tahun, *Merit Selection: The Best Way to Choose the Best Judges* <http://www.judicialselection.com/uploads/documents/ms_descrip_1185462202120.pdf> [diakses pada 14/9/2014]

adalah sebuah metode pengisian hakim dimana hakim dipilih berdasarkan kualitas seorang calon hakim, bukan berdasarkan pengaruh politik. Metode *Merit Selection* sangatlah efektif diterapkan pada mekanisme pengisian jabatan hakim konstitusi, karena cara ini dapat meminimalisir pengaruh politik, yang artinya hakim bersifat lebih independen.

Menurut Pasal 19 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dalam pemilihan hakim konstitusi harus terdapat asas transparan dan partisipatif. Asas transparan dapat didefinisikan “*A government is transparent when the great majority of the information that is held about activities, policies, etc is available to the public*”,¹⁴ sedangkan asas partisipatif adalah ketentuan dimana masyarakat mempunyai kesempatan untuk ikut memberi masukan atas calon hakim yang bersangkutan.¹⁵

Seiring berkembangnya Mahkamah Konstitusi, ada titik dimana lembaga ini perlu direkonstruksi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rekonstruksi adalah pengembalian seperti semula; penyusunan kembali¹⁶. Menurut B.N Marbun, rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ke tempat semulanya, disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.¹⁷ Dapat disimpulkan bahwa rekonstruksi Mahkamah Konstitusi ini adalah penyusunan kembali Mahkamah Konstitusi berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut diadakan perubahan yang dianggap penting tanpa menghilangkan nilai-nilai primer yang ada.

Berkaca dari adagium Mochtar Kusumaatmadja dimana, “Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman”, jelas bahwa ketika penguasa memiliki legitimasi untuk memilih hakim konstitusi, namun

¹⁴ Legal leaks, 2014, “*What is transparency is it the same as access to information*” <<http://www.legalleaks.info/right-to-information/2-what-is-transparency-is-it-the-same-as-access-to-information.html/>> [diakses pada 14/9/2014]

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <<http://kbbi.web.id/>> [diakses pada 16/09/2014]

¹⁷ Republik Buku, 2014, “Hamba : Dan Keperluan Rekonstruksi Sejarah” <<http://bukurepublik.blogspot.com/2014/09/hamba-dan-keperluan-rekonstruksi-sejarah.html/>> [diakses pada 16/09/2014]

tidak diatur secara jelas oleh Undang-undang, maka hal tersebut dapat berimplikasi buruk terhadap upaya penegakkan konstitusi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengisian jabatan hakim Mahkamah Konstitusi yang memenuhi asas transparan dan partisipatif.

B. Pembahasan

Setelah amandemen Undang-Undang Dasar ke-4, Indonesia menganut sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dimana legislatif, eksekutif, dan yudikatif tidak bisa saling menjatuhkan satu sama lain tetapi saling mengawasi satu sama lain. Kenyataan ini mengakibatkan kedudukan antar ketiga lembaga tersebut sama dan saling berhubungan satu sama lain, dari sinilah lahir konsep *check and balances*.

Kemudian muncul Mahkamah Konstitusi yang bertugas sebagai penjaga konstitusi agar tidak disalahgunakan oleh 3 lembaga tersebut. Ketika Mahkamah Konstitusi dibentuk, ada 3 pilihan pada penempatan Mahkamah Konstitusi, yaitu ditempatkan di Majelis Permusyawaratan Rakyat, di Mahkamah Agung, atau independen. Karena kekuasaan dari Mahkamah Konstitusi ini luar biasa, maka jika tempat Mahkamah Konstitusi satu level, atau tempatnya ditempatkan di Mahkamah Agung maka tidak proporsional¹⁸ atau boleh jadi karena salah satu fungsi Mahkamah Konstitusi itu menyelesaikan sengketa antar Lembaga Tinggi Negara dan boleh jadi Mahkamah Agung terlibat dalam sengketa.¹⁹ Akhirnya diputuskan bahwa Mahkamah Konstitusi ditempatkan secara independen sehingga tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan mana pun. Sebagai bukti penerapan konsep *check and balances*, maka penunjukkan hakim Mahkamah Konstitusi sudah seharusnya diajukan oleh 3

¹⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Bab IV Kekuasaan Kehakiman, hal 621

¹⁹ *Ibid*, 528

kekuasaan itu yakni Legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat), Eksekutif (Presiden), dan Yudikatif (Mahkamah Agung).

Permasalahan yang terjadi sekarang adalah pengisian jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi dipandang tidak memenuhi kedua asas yang disebutkan dalam pasal 19 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yaitu asas transparan dan partisipatif. Karena itu perlu adanya suatu mekanisme baru dari ketiga lembaga tersebut agar tidak menimbulkan permasalahan kedepannya dan yang terpenting adalah meraih kembali kepercayaan publik. Salah satu mekanisme baru yang penulis ajukan adalah pembentukan panitia ad hoc dari masing-masing lembaga yang berwenang.

Definisi panitia ad hoc itu sendiri belum diatur didalam peraturan atau undang-undang manapun. Mahfud MD berpendapat “*ad hoc* itu artinya sejak semula dimaksudkan sementara sampai terjadi situasi normal”.²⁰ Panitia *ad hoc* yang penulis ajukan adalah Tim Seleksi yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang dan bertugas untuk menyeleksi calon-calon hakim Mahkamah Konstitusi sebelum diajukan oleh lembaga yang berwenang, dengan sistem penyeleksian yang sama antar tiga lembaga tersebut. Pembentukan Tim Seleksi dari masing-masing lembaga ini sesuai dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Pasal 20 ayat (1), yang berbunyi:

“Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan Hakim Konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1)”

Selain itu pembentukan Tim Seleksi juga untuk memenuhi asas transparansi dalam pemilihan Hakim Mahkamah Konstitusi yang tertulis dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang terdapat pada pasal 19 yang berbunyi:

“Pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif”

²⁰ Hukum Online, <<http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/cl3810/node/lt4a0a533e31979/definisi-ad-hoc-/>> [diakses pada 12/09/2014]

Setelah membuat Tim Seleksi, tiga lembaga yang berwenang ini membuat peraturan bersama sebagai persetujuan untuk menggunakan mekanisme serta menetapkan jumlah anggota Tim Seleksi yang sama. Dalam peraturan bersama ini, ditetapkan jumlah Tim Seleksi sebanyak 10 orang, dan ditunjuk langsung oleh masing-masing lembaga yang berwenang. Tim Seleksi ini setidaknya-tidaknya terdiri dari praktisi hukum, akademisi hukum, dan psikolog. Mekanisme penyeleksian pengajuan hakim Mahkamah Konstitusi yang penulis ajukan adalah uji kelayakan dan kepatutan. Uji kelayakan dan kepatutan adalah rangkaian kegiatan untuk menilai kualitas dari kepribadian calon Hakim Mahkamah Konstitusi.²¹ Untuk memenuhi unsur partisipatif, Tim Seleksi dari masing-masing lembaga mempublikasikan adanya kekosongan jabatan hakim di Mahkamah Konstitusi kepada umum. Partisipan diseleksi dengan syarat-syarat yang bersifat administratif, setelah itu dilanjutkan dengan uji kelayakan dan kepatutan.

Persyaratan administratif diajukan oleh lembaga yang berwenang, sedangkan mekanisme uji kelayakan dan kepatutan tetap diatur oleh Tim Seleksi. Persyaratan administratif berupa:²²

- a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- b. Ijazah S3 (ijazah doktor yang telah dilegalisasikan dengan menunjukkan ijazah asli)
- c. Posisi Keuangan : Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara
- d. Surat pernyataan bukan anggota partai politik selama 10 tahun.
- e. Surat pernyataan telah bekerja selama 15 tahun ;
 - Sebagai hakim, atau jaksa penuntun umum, atau pengacara
 - Berlisensi untuk praktek hukum, dan telah bekerja dilembaga negara, perusahaan milik negara atau public,

²¹Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013*, Bab I Pasal 5

²² Nandany Lynton, 2011. "Leadership: From Charisma to Character." <http://www.ceibs.edu/images/bmt/bmtevents/mediaevents/2011/12/15/8EB0AB69BC7ECB69CEF7D44661D4C41B.pdf> [diakses pada 16/09/2014]

- Berlisensi untuk praktek hukum dan telah menjabat sebagai seorang professor hukum atau asisten professor hukum di universitas terakreditasi

Uji Kelayakan dan Kepatutan terdiri dari 3 tahap, yaitu uji integritas, uji kualitas, dan uji objektivitas.

1. Uji Integritas (*Integrity and Work Ethic Test*)

Warren Buffet berkata “*he (Pete Kiewet), looked for three thing in hiring people: integrity, intelligence, and energy, and he said, if the person did not have the first two, the later two would kill him, because if they don’t have integrity, you want them dumb and lazy*”²³. Jika dikorelasikan dengan pernyataan Warren Buffet, jelaslah dalam hal perekrutan hakim, integritas, kecerdasan, dan energi seorang hakim menjadi hal yang sangat diutamakan.

Dalam menjalankan profesinya sebagai seorang hakim konstitusi, integritas merupakan syarat utama bagi seseorang dengan *title* “wakil tuhan”. Bagaimana seorang hakim bisa memutuskan suatu perkara dengan adil, jika integritasnya saja dipertanyakan. Pasal 15 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan jelas menyebutkan syarat syarat menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi, salah satunya yaitu memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.²⁴ Karena itu terkait dengan seleksi pencalonan hakim konstitusi, pengujian integritas calon hakim adalah wajib.

Uji Integritas *dilaksanakan* dalam bentuk wawancara, meliputi:

- a. Visi dan Misi;
- b. Komitmen untuk melaksanakan dan mengawal kehidupan bernegara sesuai dengan koridor konstitusi;²⁵
- c. *Work Ethic Test*;

²³ Warren Buffet, 1998.”Lecture at the University of Florida School of Bussines”, 1998, <http://www.tilsonfunds.com/BufettUofFloridaspeech.pdf/> [diakses pada 14/09/2014]

²⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi , Bab IV tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Konstitusi, Pasal 15

²⁵ Janedri M Gaffar, 2014“Hakim Konstitusi dan Negarawan”, <http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=10544&coid=3&caid=21&gid=2/> [diakses pada 14/09/2014]

- d. Daftar Riwayat Hidup;
- e. Karier terhormat (respected career) dibidang kenegaraan baik nasional maupun internasional.²⁶

2. Uji Pengetahuan

Kewenangan dapat *dijalankan* secara efektif, jika pejabat yang dilimpahkan kewenangan tersebut memiliki pengetahuan. Francis Bacon berkata, “*Knowledge is power*”.²⁷ Dalam hal ini seorang hakim Mahkamah Konstitusi dituntut untuk menguasai pengetahuan yang menyeluruh dan mendalam mengenai konstitusi dan ketatanegaraan baik yang bersifat teori maupun praktiknya. Uji Pengetahuan yang dimaksud, meliputi:

- a. Pemahaman tentang ketatanegaraan;
- b. Pemahaman tentang konstitusi secara utuh dan menyeluruh, baik norma dasar, nilai yang melandasi, maupun prinsip-prinsip konstitusi dan konstitualisme secara umum;²⁸
- c. Pemahaman tentang materi muatan konstitusi; cita-cita negara, struktur organisasi negara, serta hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara.²⁹

3. Uji Objektivitas

Wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi menempatkannya dalam posisi “tengah” atau posisi “antara”. Posisi tersebut menentukan perimbangan dan keselarasan hubungan *kekuasaan*, baik dalam organisasi penyelenggara negara, maupun dalam kehidupan berbangsa. Mahkamah Konstitusi berada di antara tiga wilayah kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu antara negara (*state*), masyarakat sipil (*civil society*), dan pasar (*market*). Dan disisi lain dapat dikatakan Mahkamah Konstitusi juga berada di antara cabang kekuasaan negara.

²⁶ Ibid

²⁷ José María Rodríguez García, 2001, “Scientia Potestas Est Knowledge is Power: Francis Bacon to Michel Foucault” <<http://wsblog.iash.unibe.ch/wp-content/uploads/Garcia.pdf>> [diakses pada 16/09/2014]

²⁸ Janedri M Gaffar, Opcit

²⁹ Janedri M Gaffar, Opcit

Posisi tersebut mengharuskan hakim konstitusi selalu objektif, tidak memihak, dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.³⁰

Uji Objektivitas meliputi:

- a. Penyelesaian kasus hukum mengenai konstitusi dan ketatanegaraan;³¹
- b. *Logical Thinking Test*.³²

Setelah melewati 3 pengujian ini, maka langkah selanjutnya adalah lembaga yang berwenang memberikan persetujuan kepada calon hakim yang telah lolos seleksi oleh Tim Seleksi untuk diajukan sebagai calon hakim Mahkamah Konstitusi. Langkah terakhir, untuk memenuhi unsur partisipatif, maka masyarakat dapat ikut memberi masukan atas calon hakim yang bersangkutan, dimana masukan harus menjadi bahan pertimbangan Tim Seleksi.

Mekanisme baru terhadap seleksi pengajuan hakim Mahkamah Konstitusi ini merupakan salah satu rekonstruksi Mahkamah Konstitusi yang penulis ajukan. Mekanisme ini, dapat diwujudkan melalui perubahan terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dimana didalamnya diatur mengenai wewenang dan mekanisme pengisian jabatan hakim Mahkamah Konstitusi dari ketiga lembaga tersebut.

E. Penutup

Hakim Mahkamah Konstitusi menjadi bagian penting dalam upaya penegakan konstitusi yang ideal. Upaya ini hanya dapat tercapai apabila dalam Mahkamah Konstitusi itu sendiri terdapat jajaran hakim yang memang memiliki kompetensi dan kapabilitas untuk dapat menjalankan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution*. Akan tetapi mekanisme pencalonan hakim Mahkamah Konstitusi saat ini, terbukti tidak transparan dan partisipatif. Mekanisme baru

³⁰ Janedri M Gaffar, *OpCit*

³¹ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *OpCit* Bab 7 Pasal 2

³² Nana Akwah, 2013, "A Test of Logical Thinking and Objectivity in Ghana's Political Culture Nana Addo and Dramani Mahama -2013 Election" <<http://www.modernghana.com/news/436635/1/a-test-of-logical-thinking-and-objectivity-in-gh.html>> [diakses 14/09/2014]

pencalonan hakim Mahkamah Konstitusi yang memenuhi asas transparan dan partisipatif, antara lain (1) Seleksi Administrasi, dan (2) Uji Kelayakan dan Kepatutan

Selanjutnya saran dari penulis untuk memecahkan permasalahan tersebut yakni:

1.Diperlukan pengkajian lebih mendalam terhadap mekanisme pengisian jabatan hakim Mahkamah Konstitusi dari Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah Agung, apakah telah tepat atau tidak.

2.Diperlukan rancangan mekanisme baru pengisian jabatan hakim Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya diakomodir melalui perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Akwah,N. 2013. A Test of Logical Thinking and Objectivity in Ghana's Political Culture
Nana Addo and Dramani Mahama -2013 Election
[.http://www.modernghana.com/news/436635/1/a-test-of-logical-thinking-and-objectivity-in-gh.html/](http://www.modernghana.com/news/436635/1/a-test-of-logical-thinking-and-objectivity-in-gh.html/). 14 September 2014
- American Judicature Society, Tanpa Tahun, Merit Selection: The Best Way to Choose the Best Judges
http://www.judicialselection.com/uploads/documents/ms_descrip_1185462202120.pdf
f 14 September 2014
- Buffet,W.1998.Lecture at the University of Florida School of Bussines,.
www.tilsonfunds.com/BufettUofFloridaspeech.pdf. 14 September 2014
- Jimly,A. 2012. Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi.
<http://jdih.ristek.go.id/?q=system/files/perundangan/1927202140.pdf/>. 10 September 2014
- Jimly,A. 2012. Konstitusi dan Konstitusionalisme .[www.jimly.com/pemikiran/getbuku/9konstitusi dan konstitualisme/](http://www.jimly.com/pemikiran/getbuku/9konstitusi-dan-konstitualisme/) . 16 September 2014
- Jimly Asshiddiqie. 2012. Sejarah Constitutional Review Dan Gagasan Pembentukan Mahkamah Konstitusi. <http://www.jimlyschool.com/read/analisis/276/sejarah-constitutional-review-gagasan-pembentukan-mk/> . 14 September 2014
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013*,
- Legal leaks.2014. What is transparency is it the same as access to information
<http://www.legalleaks.info/right-to-information/2-what-is-transparency-is-it-the-same-as-access-to-information.html/> . 14 September 2014
- Lynton,N.2011.Leadership: From Charisma to Character.
<http://www.ceibs.edu/images/bmt/bmtevents/mediaevents/2011/12/15/8EB0AB69BC7ECB69CEF7D44661D4C41B.pdf/> .16 September 2014
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 Bab IV Kekuasaan Kehakiman*,
- Manan,B.2006. *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII Press. Jakarta.

- M Gaffar,J. 2014. Hakim Konstitusi dan
Negarawan.
http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=10544&coid=3&caid=21&gid=2/ .14 September 2014
- M. Gaffar.J.2009.Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem
Ketatanegaraan Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infoumum/artikel/pdf/makalah_makalah_17_oktober_2009.pdf/ .11 September 2014
- Republik Buku,2014. Hamba : Dan Keperluan Rekonstruksi
Sejarah.<http://bukurepublik.blogspot.com/2014/09/hamba-dan-keperluan-rekonstruksi-sejarah.html/>. 16 September 2014
- Slabbert,M. 2011.The Requirement of Being a "Fit and Proper" Person For the Legal
Profession.
http://www.nwu.ac.za/sites/www.nwu.ac.za/files/files/p-per_old/issuepages/2011volume14no4/2011x14x4FitandProperSlabbert.pdf.
15
September 2014
- T Zubaidah,S.2014. Hakim (Antara Surga dan Neraka). http://www.pamuarateweh.go.id/images/stories/pdf/hakim_antara_surga_dan_neraka.pdf/ .
13
September 2014
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2003. *Mahkamah Konstitusi*. 13
Agustus 2003.Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4316 .Jakarta